



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Ibnu Abbas
2. Tempat lahir : Alue Keutupang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. Sayet, Desa Blang Rangkuluh, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Samsul Bahri, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari LBH Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Angrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibrahim bin Ibnu Abbas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau.
 - 1 (satu) Potong Kawat Panjang \pm 4 Meter.
 - 1 (satu) Potong Kawat Panjang \pm 10 Meter.
 - 1 (satu) Potong Kawat Panjang \pm 30 Meter dengan bagian ujung terdapat Cok Listrik.
 - 1 (satu) buah Tombak Tanah.
 - 1 (satu) buah Cangkul.
 - 1 (satu) karung beras ukuran 15 Kg yang berisi Sepasang Sepatu warna Hitam, Baju Warna Merah dan Celana Jeans Warna Hitam dan Baju warna Putih yang dipakai Korban.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas** pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di kebun milik terdakwa di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**karena karena kealpaanya menyebabkan orang lain mati**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal dan hari yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2022 Terdakwa memasang kabel beraliran Listrik dengan besar arusnya adalah 4 Amper di kebun miliknya ±300 meter dengan tinggi ±20 sentimeter dengan tujuan untuk mencegah hama Babi Hutan dan Monyet yang masuk ke kebun terdakwa.
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa di Gampong Pinto Rimba Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk membersihkan kebun miliknya setelah selesai Terdakwa menghidupkan kabel beraliran listrik yang Terdakwa pasang di kebun Terdakwa yang ada di Gampong Pinto Rimba Kec. Peudada Kab. Bireuen lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sekitar Pukul 18.00 WIB, Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 terdakwa tidak ke kebun karena ada Maulid desa Alue Ketapang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, bahwa pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 dan selasa tanggal 17 Oktober 2023 terdakwa pergi ke kebun terdakwa untuk membersihkan kebun terdakwa, Selanjutnya Pada hari Rabu 18 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekitar 08.00 WIB ke kebun Terdakwa yang ada di Gampong Pinto Rimba Kec. Peudada Kab. Bireuen sesampai di sana Terdakwa langsung membersihkan daun pisang yang di Kebun Terdakwa sampai dengan Pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa istirahat di pondok kebun Terdakwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil Tangki air untuk menyemprot hama rumput yang ada di kebun Terdakwa, kemudian sekitar 14.00 WIB Terdakwa melihat ada orang yang telah tersengat kawat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



beraliran Listrik yang Terdakwa pasang untuk Hama (Babi dan Monyet) setelah itu Terdakwa melihat dengan dekat mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK dengan posisi Korban tersebut sudah tidak bernyawa lagi dan posisi tubuh terbaring dan kawat beraliran listrik tersebut di kaki mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK dan Terdakwa kembali ke pondok yang ada di kebun Terdakwa lalu kembali lagi ke mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK yang Terdakwa temukan tadi dan Terdakwa mengambil daun pisang yang ada di sekitar kebun untuk menutup mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK lalu Terdakwa berdiri di samping mayat terjatuh oleh kawat yang telah Terdakwa aliri listrik di kebun milik terdakwa dikarenakan takut akan ketahuan masyarakat karena ada mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK yang mengakibatkan Terdakwa panik kemudian Terdakwa mengambil Cangkul dan Tombak tanah berniat untuk menguburkan Korban HUSAINI BIN ISHAK lalu Terdakwa mencangkul tanah untuk menguburkan mayat tersebut setelah Terdakwa mengambil Cangkul dan tombak Korban HUSAINI BIN ISHAK seorang diri sesudah Terdakwa membuat lubang kira-kira yang sudah pas sama tubuh mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK lalu Terdakwa menarik mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK ke lubang yang sudah Terdakwa buat tadi dan Terdakwa menutupi mayat Korban HUSAINI BIN ISHAK dengan tanah dan daun pisang yang sudah kering lalu Terdakwa mengambil karung beras yang berisi sepasang sepatu dan baju milik korban yang pakai Saat korban jatuh pertama kemudian Terdakwa simpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat yang Terdakwa Kuburkan korban Korban HUSAINI BIN ISHAK kemudian Terdakwa mengambil pisau milik korban Terdakwa simpan dekat dengan pohon besar yang ada di kebun Terdakwa lalu Terdakwa ambil kawat yang tersengat kaki korban, cangkul dan Tombak tanah Terdakwa simpan belakang pondok kebun Terdakwa tepatnya di semak-semak Datang pisang lalu Terdakwa istirahat di pondok Terdakwa sampai dengan pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk membersihkan diri Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi Budiah pukul 14.00 WIB menelepon Saksi Muhammad Bairi mengatakan "Sdr. Husaini Bin Ishak sudah ditemukan dalam posisi sudah dikubur di salah satu kebun yang ada di desa Pinto rimba, kec. Peudada, Kab. Bireuen lalu Saksi muhammad bairi menjawab "iya saya akan berangkat kesana", kemudian dalam perjalanan menuju ke tempat saksi Budiah, ada warga desa jaba yang mengatakan "itu yang pasang kawat berarus listrik" karena pada saat itu terdakwa melintas berlawanan arah menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi muhammad bairi memberhentikan terdakwa dan bertanya "apakah Sdr. Yang memasang kawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarus listrik” lalu terdakwa menjawab “iya” saksi muhammad bairi bertanya lagi “betul yang meninggal orang di kebun sdr” terdakwa menjawab “iya”, Bahwa kemudian saksi muhammad bairi mengajak terdakwa ke kebun milik terdakwa lalu saksi muhammad bairi dan warga mengamankan terdakwa serta menghubungi polsek Peudada untuk mengamankan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa memasang kabel beraliran Listrik dengan maksud untuk untuk mencegah hama babi hutan dan merusak tanaman milik terdakwa namun terdakwa memasang kabel beraliran Listrik tanpa adanya rambu-rambu/penanda atau peringatan sehingga mengakibatkan korban jiwa atas korban Husaini Bin Ishak sesuai dengan Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah nomor : 110/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cut Farah Izzaty dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Husaini Bin Ishak sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum:
 - **Kepala/leher:** Tampak luka robek di bawah bibir dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - **Badan:** Tampak jejas kehitaman di dada kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter.
 - **Tangan:** Tampak jejas kehitaman di lipatan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak jejas kehitaman di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.
 - **Kaki:** Tampak lebam kemerahan di selangkangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam kemerahan di paha kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka robek di tungkai bawah kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak jelas kehitaman di telapak kaki kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.
- **Kesimpulan :** pasien diantar ke IGD RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas kehitaman, lebam kemerahan dan luka robek diduga diakibatkan tersengat listrik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 KUHPidana.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiah Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 18 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB yang bertempat di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana karena kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Husaini Bin Ishak yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Husaini Bin Ishak sehari-hari mencari madu dari pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sudah ada di rumah;
- Bahwa pada Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB, korban Husaini Bin Ishak tidak pulang ke rumahnya yang berada di Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dari pekerjaannya mencari madu namun tak kunjung pulang dan Saksi bersama warga desa terus mencari Husaini Bin Ishak sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, Saksi bersama warga menemukan Husaini Bin Ishak sudah dikubur di kebun milik Terdakwa yang ada di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Azhari dan warga desa Saksi mencari Husaini Bin Ishak dari Desa Saksi ke arah Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sesampainya disana Saksi dan warga desa langsung mengarah ke kebun milik Terdakwa karena kebun Terdakwa memiliki kawat yang berarus listrik, lalu sesampainya di kebun Terdakwa, Terdakwa langsung mengikuti kami dari arah belakang dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apakah kawat yang berarus listrik tersebut ada hidup?" lalu Terdakwa menjawab, "tidak hidup sudah beberapa hari," kemudian Saksi berjalan menuju ke arah bawah kebun Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, "jangan lewat kesana karena tidak ada jalan lagi ke arah sana," kemudian Saksi dan rombongan warga desa membagi kelompok, dimana Saksi ke arah kiri dan Saksi Azhari tetap lurus dan Saksi Azhari melihat ada tumpukan daun pisang yang sudah kering, kemudian Saksi dan warga desa membersihkan daun pisang tersebut kemudian mengali tanah yang kami curigai tersebut dan tercium bau yang menyengat lalu melihat ada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



nampak baju Husaini Bin Ishak dan kemudian Saksi menghubungi perangkat Desa Saksi dan menghubungi polisi kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian di rumahnya;

- Bahwa saat Saksi bersama warga menemukan Husaini Bin Ishak kondisi korban sudah tertimbun dengan tanah dan sudah tidak bernyawa lagi lalu sudah mulai membusuk;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah pribadi antara Husaini Bin Ishak dengan Terdakwa karena setahu Saksi mereka tidak saling kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menguburkan korban Husaini Bin Ishak;
- Bahwa setahu Saksi kebun milik Terdakwa dipasang aliran listrik dan ada dipasang lampu merah pertanda;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada datang ke rumah pada hari kedua dan beri bantuan kepada keluarga Husaini Bin Ishak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan aliran listrik di kawat pembatas kebun tersebut adalah untuk untuk menghalau monyet ataupun babi untuk masuk ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Azhari Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB yang bertempat di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana karena kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas tersebut adalah Husaini Bin Ishak;
- Bahwa pekerjaan Husaini Bin Ishak sehari-hari mencari Madu dari pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sudah ada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Husaini Bin Ishak adalah sebagai Warga Desa Saksi yang sekarang karna Saksi sudah tinggal di Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB Husaini Bin Ishak tidak pulang ke rumah yang ada di Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen pada saat itu Husaini Bin Ishak sedang mencari madu namun tak kunjung pulang dan Saksi bersama keluarga korban terus mencari Husaini Bin Ishak sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, Saksi bersama warga menemukan Husaini Bin Ishak sudah di kubur di kebun milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas yang ada di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 13.40 WIB Saksi bersama Budiah Bin Ali dan warga Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen Menuju Ke arah Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen sesampai disana Kami langsung mengarah ke kebun milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas karena kebun Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas memiliki kawat yang ber arus listrik lalu sesampai di kebun Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas, Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas langsung mengikuti kami dari arah belakang sesampai di pondok kebun Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas, Budiah menanyakan kepada Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas "apakah kawat yang ber arus listrik tersebut ada hidup "dan Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas menjawab " tidak hidup sudah beberapa hari" kemudian kami berjalan menuju kearah bawah kebun Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas dan Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas mengikuti kami dari arah belakang kemudian mengatakan " jangan lewat kesana karena tidak ada jalan lagi kearah sana kemudian kami membagi kelompok dengan Budiah Bin Ali, Saksi ke arah kiri dan Saksi tetap lurus kemudian Saksi melihat ada tumpukan daun pisang yang sudah kering lalu kami membersihkan daun pisang tersebut kemudian kami mengali tanah yang kami curiga tersebut dan mencium bau yang mengengat lalu melihat ada nampak baju korban Husaini Bin Ishak dan kemudian Budiah Bin Ali menghubungi perangkat Desa dan juga menghubungi polisi kemudian Budiah Bin Ali menyuruh mengamankan Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas pada itu Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas sudah tidak ada lagi di kebun;
- Bahwa saat Saksi bersama warga menemukan Husaini Bin Ishak kondisi korban sudah tertimbun dengan tanah dan sudah tidak bernyawa lagi lalu sudah mulai membusuk;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah pribadi Husaini Bin Ishak dengan Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas karena setahu Saksi mereka tidak saling kenal sekedar tetangga desa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Muhammad Bairi Bin Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB yang bertempat di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana karena kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas tersebut adalah Husaini Bin Ishak;
 - Bahwa pekerjaan Husaini Bin Ishak sehari-hari mencari Madu dari pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sudah ada di rumah;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan korban Husaini Bin Ishak adalah sebagai Warga Desa Saksi di Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB Husaini Bin Ishak tidak pulang ke rumah yang ada di Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen pada saat itu Husaini Bin Ishak sedang mencari madu namun tak kunjung pulang dan Saksi bersama keluarga korban terus mencari Husaini Bin Ishak sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, Budiah Ali dan Azhari bersama warga menemukan Husaini Bin Ishak sudah di kubur di kebun milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas yang ada di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 13.40 WIB, Budiah Bin Ali dan Azhari, bersama warga Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen menuju ke arah Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen sesampai disana mereka langsung mengarah ke kebun Milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas karena kebun milik Terdakwa Ibrahim Bin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Ibnu Abbas memiliki kawat yang ber arus listrik lalu sesampai di kebun milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas mereka terus mencari Husaini Bin Ishak , sekitar pukul 14.00 WIB Budiah Bin Ali menelpon Saksi pada itu Saksi berada di Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dengan mengatakan “Husaini Bin Ishak sudah di temukan dalam posisi sudah di kubur di salah satu kebun yang ada di Desa Pinto Rimba Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen lalu Saksi menjawab “ iya Saksi akan berangkat kesana” kemudian Saksi menuju ke Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen setelah mau sampai ke kebun yang ada di Desa Pinto Rimba ada warga Desa Jaba ketemu Saksi dan mengatakakaan ” itu yang pasang kawat yang berarus listrik” pada itu milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas melintas berlawanan arah dengan menggunakan sepeda motor dan membawa pisang kemudian Saksi langsung berbalik arah dan menyetop milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas dan Saksi bertanya kepada milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas “apakah sdr yang pasang kawat yang arus listrik tersebut kemudian milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas menjawab “iya” dan saya bertanya lagi ” Betul yang meninggal orang di kebun sdr lalu menjawab “ iya” Saksi langsung mengajak milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas ke kebun yang ada Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan Saksi mengikuti sampai ke kebun milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas dan Saksi bersama warga mengamankan milik Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas dan juga menghubungi Polsek Peudada;

- Bahwa setelah keluarga korban dan warga menemukan Husaini Bin Ishak kondisi korban sudah tertimbun dengan tanah dan sudah tidak bernyawa lagi lalu sudah mulai membusuk ;

- Bahwa menurut Saksi tidak ada masalah pribadi Husaini Bin Ishak dengan Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas karena setahu Saksi mereka tidak saling kenal sekedar tetangga desa;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memasang kabel yang telah dialiri listrik di sekitar kebun milik Terdakwa yang ada di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, namun Terdakwa tidak menjaganya pada saat kabel tersebut dalam keadaan menyala listriknya sehingga ada seseorang yang masuk ke dalam kebun Terdakwa kemudian tersengat oleh aliran kabel listrik dan meninggal dunia dan Korbannya Husaini Ishak;
- Terdakwa memasang kabel tersebut setahun lalu tepatnya di tahun 2022 di kebun Terdakwa yang ada di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Terdakwa tidak mengetahui kapan Husaini Ishak tersebut mengenai kabel yang Terdakwa pasang namun Terdakwa menemukan Husaini Ishak yang meninggal dunia pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB;
- Tujuan Terdakwa memasang kabel yang bealiran listrik tersebut untuk mencegah hama babi hutan dan monyet;
- Terdakwa mengenal korban namun Terdakwa tidak tahu nama siapa, dimana korban merupakan tetangga desa tempat Terdakwa tinggal bertempat di Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan Korban Husaini Ishak;
- Bahwa ada 6 (enam) buah lampu merah yang dipasang Terdakwa dengan jarak lampu 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan lampu pada hari sabtu pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa memasang kabel listrik sebelah dalam pagar ;
- Bahwa Terdakwa mengubur korban sedalam 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak mau melapor karena takut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau;
2. 1 (satu) potong kawat panjang \pm 4 meter;
3. 1 (satu) potong kawat panjang \pm 10 meter;
4. 1 (satu) potong kawat panjang \pm 30 meter dengan bagian ujung terdapat cok listrik;
5. 1 (satu) buah tombak tanah;
6. 1 (satu) buah cangkul;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) karung beras ukuran 15 kg yang berisi sepasang sepatu warna hitam, baju warna merah dan celana jeans warna hitam dan baju warna putih yang di pakai korban;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

- Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah nomor : 110/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cut Farah Izzaty dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Husaini Bin Ishak sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum:
 - **Kepala/leher**: Tampak luka robek di bawah bibir dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - **Badan**: Tampak jejas kehitaman di dada kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter.
 - **Tangan**: Tampak jejas kehitaman di lipatan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak jejas kehitaman di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.
 - **Kaki**: Tampak lebam kemerahan di selangkangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam kemerahan di paha kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka robek di tungkai bawah kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak jelas kehitaman di telapak kaki kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.
- **Kesimpulan** : pasien diantar ke IGD RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas kehitaman, lebam kemerahan dan luka robek diduga diakibatkan tersengat listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasang kawat yang dialiri listrik di sekitar kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sejak tahun 2022 dengan tujuan untuk menghalau masuknya hewan liar seperti monyet dan babi ke kebun Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa hendak membersihkan kebun milik Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menemui korban Husaini Bin Ishak telah meninggal dunia di pinggir kebun yang dikelilingi kawat yang dialiri listrik dengan kawat berada di kaki korban;
- Bahwa kemudian karena panik, Terdakwa menutup tubuh korban dengan daun pisang, kemudian Terdakwa dengan cangkul dan tombak untuk menggali tanah dengan ukuran yang sesuai dengan tubuh korban, setelah itu Terdakwa menarik tubuh korban ke dalam lubang tersebut, serta mengambil karung beras yang sebelumnya ada di dekat tubuh korban untuk dikuburkan bersama dengan tubuh korban di dalam lubang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutup tubuh korban dengan tanah dan daun kering dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk membersihkan diri;
- Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, Saksi Budiah, Saksi Azhari dan Saksi bairi bersama warga desa Jaba menemukan Husaini Bin Ishak sudah dikubur di kebun milik Terdakwa yang ada di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dengan kondisi sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat;
- Bahwa Terdakwa ada memasang 6 (enam) buah lampu merah di sepanjang kawat yang dialiri listrik tersebut sebagai penanda dengan jarak lampu 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke pihak yang berwajib karena takut;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali berusaha datang ke rumah korban untuk melakukan perdamaian, namun sampai dengan persidangan berlangsung perdamaian belum tercapai;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah nomor : 110/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cut Farah Izzaty dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Husaini Bin Ishak sebagai berikut:
 - Pemeriksaan umum:
 - **Kepala/leher:** Tampak luka robek di bawah bibir dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - **Badan:** Tampak jejas kehitaman di dada kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter.
 - **Tangan:** Tampak jejas kehitaman di lipatan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak jejas kehitaman di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.

- **Kaki:** Tampak lebam kemerahan di selangkangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam kemerahan di paha kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka robek di tungkai bawah kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak jelas kehitaman di telapak kaki kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.

- **Kesimpulan :** pasien diantar ke IGD RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas kehitaman, lebam kemerahan dan luka robek diduga diakibatkan tersengat listrik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. karena kealpaannya;
3. menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "karena kealpaannya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" adalah akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau nya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memasang kawat yang dialiri listrik di sekitar kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sejak tahun 2022 dengan tujuan untuk menghalau masuknya hewan liar seperti monyet dan babi ke kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa hendak membersihkan kebun milik Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menemui korban Husaini Bin Ishak telah meninggal dunia di pinggir kebun yang dikelilingi kawat yang dialiri listrik dengan kawat berada di kaki korban;

Menimbang, bahwa kemudian karena panik, Terdakwa menutup tubuh korban dengan daun pisang, kemudian Terdakwa dengan cangkul dan tombak untuk menggali tanah dengan ukuran yang sesuai dengan tubuh korban, setelah itu Terdakwa menarik tubuh korban ke dalam lubang tersebut, serta mengambil karung beras yang sebelumnya ada di dekat tubuh korban untuk dikuburkan bersama dengan tubuh korban di dalam lubang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menutup tubuh korban dengan tanah dan daun-daun kering dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk membersihkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, Saksi Budiah, Saksi Azhari dan Saksi bairi bersama warga desa Jaba menemukan Husaini Bin Ishak sudah dikubur di kebun milik Terdakwa yang ada di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dengan kondisi sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memasang 6 (enam) buah lampu merah di sepanjang kawat yang dialiri listrik tersebut sebagai penanda dengan jarak lampu 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melapor ke pihak yang berwajib karena takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa memasang kawat yang dialiri dengan listrik di sekeliling kebun milik Terdakwa namun hanya memasang lampu penanda dalam jarak yang menurut hemat Majelis cukup jauh yaitu 50 (lima puluh) meter, sehingga dapat menyebabkan orang lain menjadi tidak waspada/mengetahui jika kawat tersebut ternyata telah dialiri listrik, hal mana seharusnya dapat dicegah dengan memasang lampu penanda dalam jarak yang lebih dekat, semisal dalam jarak 5 (lima) atau 10 (sepuluh) meter, untuk mempermudah orang lain dalam mengetahui jika kawat tersebut dialiri listrik, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "karena kealpaannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa yang diartikan "Mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah nomor : 110/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cut Farah Izzaty dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Husaini Bin Ishak sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum:
 - **Kepala/leher:** Tampak luka robek di bawah bibir dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - **Badan:** Tampak jejas kehitaman di dada kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter.
 - **Tangan:** Tampak jejas kehitaman di lipatan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak jejas kehitaman di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.
 - **Kaki:** Tampak lebam kemerahan di selangkangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak lebam kemerahan di paha kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka robek di tungkai bawah kaki kiri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



bagian depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Tampak jelas kehitaman di telapak kaki kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.

- **Kesimpulan** : pasien diantar ke IGD RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan didapatkan jejas kehitaman, lebam kemerahan dan luka robek diduga diakibatkan tersengat listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) potong kawat panjang \pm 4 meter, 1 (satu) potong kawat panjang \pm 10 meter, 1 (satu) potong kawat panjang \pm 30 meter dengan bagian ujung terdapat cok listrik, 1 (satu) buah tombak tanah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) karung beras ukuran 15 kg yang berisi sepasang sepatu warna hitam, baju warna merah dan celana jeans warna hitam dan baju warna putih yang di pakai korban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati telah menyebabkan Korban Husaini Bin Ishak meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) potong kawat panjang \pm 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) potong kawat panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) potong kawat panjang \pm 30 (tiga puluh) meter dengan bagian ujung terdapat cok listrik;
 - 1 (satu) buah tombak tanah;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) karung beras ukuran 15 kg yang berisi sepasang sepatu warna hitam, baju warna merah dan celana jeans warna hitam dan baju warna putih yang dipakai korban;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, R. Eka P. Cahyo. N., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Fuady Primaharsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Aditya Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo. N., S.H., M.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Romi, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)